

**ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

( Studi Kasus Pada Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta )

**Zuhrakhtun Nopus<sup>1</sup>, Eliya Isfaatun<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*Yogyakarta Special Region which is a tourist area and city education . One of the biggest income tax receipts from hotels and restaurants . In the year 2012 the government of Yogyakarta has not been able to achieve the target of local tax revenue in the amount of Rp . 173.9 billion . And it dikarekanan delays tax collection of hotels and restaurants ( as the biggest contributor to the tax ) . This study aims to calculate , compare the magnitude of the potential tax and tax revenue targets , assessing the effectiveness of the collection , see the hotel tax growth in DIY . As well as the hotel tax Contributions to the local tax revenue . The data used to support this research is secondary data and primary data which includes target data reception , data of actual revenue and expenditure budget , receipts tax on hotel and restaurant , hotel growth . The analytical tool used is the analysis of the growth of the hotel tax , the tax potential analysis , analysis of effectiveness , and the calculation of the contribution .*

**Keywords :Local Taxes , Taxes , Taxes potential , effectiveness**

**A. PENDAHULUAN**

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan implikasi adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian sumber sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien, yaitu dengan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007 dalam Rahayu, 2011).

Pajak daerah dan Restibusi daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah, yang menjadi sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah. Salah satu upaya pemerintah dalam

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

mendorong penerimaan pajak daerah adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan. Kebijakan ini tertuang dalam UU No. 28. Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku secara efektif sejak tanggal 01 Januari 2010,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan lima jenis pajak Provinsi dan sebelas jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya dari beberapa pajak yang dapat terlaksana secara efisien. Hal ini karena di beberapa pemerintah daerah penerimaan yang potensial hanya berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan pajak reklame saja.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembang bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi wisata yang sangat terkenal baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Yogyakarta sebagai daerah wisata tentunya mengharuskan melakukan pengembangan fasilitas bagi wisatawan, seperti penyediaan tempat menginap atau yang biasa disebut dengan Hotel/penginapan/Guest house/rumah tinggal dll. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Daerah Istimewa Yogyakarta maka sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Kontribusi penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan pelayanan juga akan menunjang kontribusi pendapatan daerah melalui sisi pajak hotel dan pajak restoran.

Dari data BPS Yogyakarta dapat dilihat seperti pada table 1 Jumlah Akomodasi, Kamar dan tempat tidur hotel menurut Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta.

*Penulis 1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

**Tabel.1 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur Hotel menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta 2001 – 2010**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Bintang <i>Classified Hotel</i>			Non Bintang <i>Non Classified Hotel</i>		
	Akomodasi <i>Accommodation</i>	Kamar <i>Rooms</i>	Tempat Tidur <i>Beds</i>	Akomodasi <i>Accommodation</i>	Kamar <i>Rooms</i>	Tempat Tidur <i>Beds</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Kulonprogo	-	-	-	18	291	338
2. Bantul	-	-	-	299	1 877	2 009
3. Gunungkidul	-	-	-	47	456	521
4. Sleman	15	1 488	2 440	405	4 060	5 827
5. Yogyakarta	21	2 143	3 367	332	5 835	9 598
<b>Jumlah/Total</b>	<b>36</b>	<b>3 631</b>	<b>5 807</b>	<b>1 101</b>	<b>12 519</b>	<b>18 293</b>
2009	34	3 373	5 633	1 092	12 091	17 735
2008	34	3 297	5 439	1 095	12 158	18 270
2007	38	3 458	5 640	1 039	11 307	17 459
2006	37	3 458	5 640	1 046	11 307	17 459
2005	36	3 415	5 573	1 089	11 221	17 228
2004	36	3 416	5 555	1 092	11 278	17 307
2003	37	3 393	5 664	1 006	10 467	16 337
2002	38	3 860	6 266	959	9 882	14 695
2001	38	3 703	6 193	934	9 805	15 748

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Source : BPS – Statistics of D.I Yogyakarta Province

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam peraturan pajak daerah terutama pajak hotel, menilai efektifitas pelaksanaan pemungutannya, Menghitung kembali besarnya potensi pajak hotel , melihat pertumbuhan pajak hotel yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta Kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah.

Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana

## B. LANDASAN TEORI

Rahmanto (2007) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasarkan pada jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel. Dengan analisis yang sama, Kuncoro (2003 dalam Rahayu,2011) mengemukakan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif.

Sektor Perdagangan dan Hotel merupakan sektor potensial di Kabupaten Sleman, sehingga dengan adanya potensi sumberdaya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor Perdagangan dan Hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman. Untuk itu diperlukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan atau usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak hotel. Lebih lanjut dijelaskan dalam Modul APBD (Yuniarti, 2006), kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2010). Tarif Pajak Hotel dikenakan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Sedangkan Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi empiris yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pariwisata dan Dinas Perijinan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

mengadakan penelitian terhadap laporan Dinas pariwisata tentang jumlah wisatawan, Laporan Dinas Perijinan terhadap Hunian Hotel dan pertumbuhan Hotel, dan penerimaan pajak hotel sebagai indikator untuk mengukur potensi pertumbuhan penerimaan pajak hotel serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah, sehingga dapat diketahui pengaruh tingkat pertumbuhan pariwisata yang ada di Daerah Provinsi Yogyakarta terhadap tingkat hunian hotel dan potensi penerimaan pajak hunian / hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2009 sampai dengan 2013. Dengan ciri-ciri memiliki (a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, (b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan. (c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan umum. (d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. (e) Penjualan makanan dan minuman di tempat disertai dengan fasilitas penyantapan.

Subjek yang dipakai adalah Dinas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Perijinan Bangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sumber-sumber perpajakan dan keuangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Objek penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah hotel/hunian, realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak daerah.

Efektivitas penerimaan pajak hotel dapat diketahui berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah dapat diketahui berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

Data yang akan diteliti meliputi data perijinan pembangunan hunian hotel, data realisasi dan target penerimaan pajak hotel, data penerimaan pajak daerah, jumlah hotel, jumlah kamar, dan tarif rata-rata kamar hotel selama lima tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan 2013 pada kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta.

Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode dokumentasi, Wawancara menyebar Kuesioner.

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah, yaitu:

- a. Menyusun tabellaju pertumbuhan pajak hotel selama lima tahun terakhir (2009-2012).

Rumus:

$$G_t = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

Keterangan:

$X_t$  = Realisasi penerimaan pajak hotel tahun tertentu

$X_{(t-1)}$  = Realisasi penerimaan pajak hotel tahun sebelumnya

- b. Menyusun tabel analisis potensi pajak hotel yang dapat dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta

Rumus:

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Keterangan:

A = Jumlah kamar

B = Rata-rata tarif kamar

C = Jumlah hari

D = Tarif pajak hotel

- c. Membuat tabel penerimaan pajak hotel/hunian dan pajak daerah.  
d. Menyusun tabel analisis perhitungan efektifitas pajak hotel

Rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

- e. Menyusun tabel kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah

Rumus:

$$\frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Realisasi penerimaan pajak hotel

Y = Realisasi penerimaan pajak daerah

#### D. PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini Petugas Pajak merupakan unit analisis dimana subjek penelitian adalah petugas pajak dan objek penelitian adalah kendala-kendala dalam

*Penulis 1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

pengelolaan pajak hotel sedangkan sumber data adalah petugas pajak, yang kemudian disebut sebagai responden.

Berikut ini dipaparkan mengenai keadaan petugas pajak hotel di Kabupaten Sleman menurut jabatan.

**Tabel 2**  
**Jabatan Petugas Pajak Hotel**

No	Jabatan	Frekuensi	%
1	Kasi Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	1	6,67
2	Kasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	1	6,67
3	Petugas Penagih Pajak Daerah	3	20
4	Penghitung Dan Korektor Pajak Daerah	5	33,33
5	Pengadministrasi Penerimaan Pajak Daerah	1	6,67
6	Petugas Penerimaan Pajak Daerah	3	20
7	Penyiap Data Tunggakan Pajak Daerah	1	6,67
Jumlah		15	100

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa struktur organisasi terdiri 7 bagian masing-masing yaitu yang seorang Kasi Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, Kasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, Petugas Penagih Pajak Daerah, Penghitung Dan Korektor Pajak Daerah, Pengadministrasi Penerimaan Pajak Daerah, Petugas Penerimaan Pajak Daerah, dan Penyiap Data Tunggakan Pajak Daerah.

**Wajib Pajak Hotel** merupakan unit analisis dimana subjek penelitian adalah pengusaha hotel dan objek penelitian adalah kendala-kendala dalam pembayaran pajak hotel sedangkan sumber data adalah pengusaha hotel, yang kemudian disebut sebagai responden.

Dari seluruh hotel yang ada di Kabupaten Sleman yang berjumlah 320 Hotel Non Pembukuan dan 90 Hotel Pembukuan, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 15 Hotel masing-masing berdasarkan klasifikasinya, seperti dapat dilihat pada table 4.5

**Tabel 3**  
**Klasifikasi Hotel**

No	Klasifikasi Hotel	Frekuensi	%
1	Bintang	3	20
2	Melati	6	40
3	Pondok Wisata	2	13,3
4	Kos	4	26,7
Jumlah		15	100

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis klasifikasi hotel dalam penelitian ini sebagian besar adalah Melati dengan persentase 40% dan jumlah yang paling sedikit adalah Pondok Wisata dengan persentase 13,3%.

Tabel 4.6 menjelaskan mengenai tarif rata-rata berdasarkan jenis hotel dan jenis kamar di Kabupaten Sleman.

**Tabel 4**  
**Tarif Rata-rata Hotel Berdasarkan Jenis Hotel dan Jenis Kamar**  
**di Kabupaten Sleman.**

No	Jenis hotel	Jenis kamar	Tarif rata-rata/kamar/malam	Frekuensi	%
1	Bintang	Ekonomi	Rp.399.000,-	37	6,91
		Standar	Rp.659.000,-	56	10,5
		Deluxe	Rp.995.000,-	28	5,23
		Suite	Rp.1.840.000,-	7	1,3
2	Melati	Ekonomi	Rp.228.000,-	130	24,4
		Standar	Rp.328.000,-	67	12,5
		Deluxe	Rp.588.000,-	30	5,6
3	Pondok wisata	Ekonomi	Rp.156.000,-	35	6,55
4	Kos	Ekonomi	Rp.20.000,-	145	27,1
Jumlah				535	100

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis kamar Ekonomi pada hotel Berbintang terdapat 37 buah (28,9%) dengan tarif rata-rata Rp399.000,00, jenis kamar Standar adalah 56 buah (43,75%) dengan tarif rata-rata Rp569.000,00, jenis kamar Delux adalah 28 buah (21,87%) dengan tarif rata-rata Rp995.000,00, dan jenis kamar Suite adalah 7 buah (5,48%) dengan tarif rata-rata Rp. 1.840.000,00.

#### **Efektifitas Pengelolaan Pajak Hotel**

Dalam menghitung efektifitas pengelolaan Pajak Hotel penlitimenggunakan beberapa data sekunder yaitu diantaranya data target dan realisasi pendapatan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman selama 5(lima)tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2012, Data Rekapitulasi PendapatanPotensi Pajak

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2008-2012, Direktori Hoteldan Jasa Akomodasi Lain Jawa Tengah Tahun 2008, Data Pengunjung/Tamu Hotel Melati dan Bintang Di Kabupaten Sleman Tahun 2012.

**Tabel 5**  
**Data Target dan Realisari Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 s.d. 2012**

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Daerah	
	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Target(Rp)	Realisasi(Rp)
2008	11.000.000.000,00	14.522.397.204,16	49.171.622.443,00	61.020.899.130,70
2009	12.500.000.000,00	18.189.624.204,48	56.350.000.000,00	71.044.731.106,66
2010	12.326.096.600,00	22.473.840.945,14	75.969.096.600,00	80.611.542.955,52
2011	22.000.000.000,00	22.637.880.385,22	122.700.165.400,00	142.698.407.280,12
2012	25.000.000.000,00	32.216.986.820,07	148.350.000.000,00	177.835.870.150,47

Sumber: Laporan Feedback bag.Pendataan DPKKD Sleman

Untuk menghitung Efektivitas Pajak Hotel di kabupaten Sleman pada tahun 2008 – 2012 menggunakan data sekunder. Dari data yang diperoleh mengenai jumlah hotel dan jumlah kamar hotel di kabupaten sleman tahun 2008-2012 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2000 s.d. 2012**

No	Jenis Hotel	2008		2009		2010		2011		2012	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar								
1	Bintang	33	990	34	1020	38	1140	43	1290	56	1680
2	Melati	231	11550	245	12250	248	12400	251	12550	273	13650
3	Pondok Wisata	20	70	21	73	22	85	23	103	29	116
4	Kos	-	-	-	-	-	-	1	36	52	1040
Jumlah		284	12610	300	13343	308	13625	318	13979	410	16486

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari data di atas dan asumsi yang ada maka dapat kita lihat tingkat pertumbuhan hotel di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya pada pertumbuhan yang terjadi pada Hotel Melati yang tiap tahunnya mengalami peningkatan yang berkisar antara 2% per tahun.

*Penulis 1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

**Tabel 7**  
**Rata-rata Tarif Kamar/Malam Tiap Jenis Hotel dan Tingkat Hunian Kamar**  
**di Kabupaten Sleman Tahun 2000 s.d. 2012**

No	Jenis Hotel	2008		2009		2010		2011		2012	
		Tarif Kamar	Tingkat Hunian								
1	Bintang	400.000	0,28	450.000	0,28	450.000	0,28	530.000	0,25	650.000	0,27
2	Melati	100.000	0,36	110.000	0,38	130.000	0,38	130.000	0,37	150.000	0,37
3	Pondok Wisata	110.000	0,20	135.000	0,27	145.000	0,27	150.000	0,25	200.000	0,25
4	Kos	-	-	-	-	-	-	20.000	0,24	20.000	0,21

Sumber : Data Primer yang diolah

Kedua tabel tersebut di atas menggunakan asumsi bahwa:

1. Jumlah hari dalam 1 tahun : 360 hari
2. Masa Penghunian Kamar : 1 x 1 hari
3. Jumlah Kamar serta Tingkat Hunian berdasarkan rata-rata

Berdasarkan data-data diatas maka dapat dihitung potensi Pajak Hotel dari penerimaan jenis hotel di Kabupaten Sleman untuk tahun 2008-2012 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2008**

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif/Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun (Rp)
1	Bintang	990	400.000	0,28	360	39.916.800.000
2	Melati	11.550	100.000	0,36	360	149.688.000.000
3	Pondok Wisata	70	110.000	0,20	360	554.400.000
4	Kos	-	-	-	-	-
Jumlah		12610				190.159.200.000

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Dari perhitungan data tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 190.159.200.000,- dengan demikian, potensi penerimaan pajak hotel adalah Rp. 190.159.200.000,- x 100% = Rp. 19.015.920.000,-

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektifitas pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2008 dengan realisasi pendapatan pajak Hotel tahun 2008 adalah sebagai berikut:

$$\frac{14.522.397.204}{19.015.920.000} \times 100 \% = 76,4 \%$$

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektifitas pajak Hotel di Kabupaten Sleman tahun 2008 adalah 76,4 %.

**Tabel 9**  
**Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2009**

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif/Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun (Rp)
1	Bintang	1020	450.000	0,28	360	46.267.200.000
2	Melati	12250	110.000	0,38	360	184.338.000.000
3	Pondok Wisata	73	135.000	0,27	360	957.906.000
4	Kos	-	-	-	-	
Jumlah		13343				231.563.106.000

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Dari perhitungan data tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 231.563.106.000,- dengan demikian, potensi penerimaan pajak hotel adalah Rp. 231.563.106.000,- x 10% = Rp. 23.156.310.600,-

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektifitas pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2009 dengan realisasi pendapatan pajak Hotel tahun 2009 adalah sebagai berikut:

$$\frac{18189624204}{23.156.310.600} \times 100 \% = 78,6\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektifitas pajak Hotel di Kabupaten Sleman tahun 2009 adalah 78,6%

**Tabel 4.12**  
**Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2010**

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif/Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun (Rp)
1	Bintang	1140	450.000	0,28	360	57.456.000.000
2	Melati	12.400	130.000	0,38	360	220.521.600.000
3	Pondok Wisata	85	145.000	0,27	360	1.197.990.000
4	Kos	-	-	-	-	
Jumlah		13625				279.175.590.000

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Dari perhitungan data tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 279.175.590.000,- dengan demikian, potensi penerimaan pajak hotel adalah Rp. 279.175.590.000,- x 10% = Rp. 27.917.559.000,-

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektifitas pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2010 dengan realisasi pendapatan pajak Hotel tahun 2010 adalah sebagai berikut :

$$\frac{22.473.840.945}{27.917.559.000} \times 100 \% = 80,5\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektifitas pajak Hotel di Kabupaten Sleman tahun 2010 adalah 80,5%

**Tabel 4.13**  
**Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2011**

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif/Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun (Rp)
1	Bintang	1290	530.000	0,25	360	61.533.000.000
2	Melati	12550	130.000	0,37	360	217.315.800.000
3	Pondok Wisata	103	150.000	0,25	360	1.390.500.000
4	Kos	36	20.000	0,24	360	62.208.000
Jumlah		13979				280.301.508.400

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Dari perhitungan data tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 280.301.508.400,- dengan demikian, potensi penerimaan pajak hotel adalah:

$$\text{Rp. } 280.239.300.000,- \times 10\% = \text{Rp. } 28.023.930.000,-$$

$$\text{Rp } 62.208.000 \times 5\% = \text{Rp } 3.110.400$$

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektifitas pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2011 dengan realisasi pendapatan pajak Hotel tahun 2011 adalah sebagai berikut:

$$\frac{22.637.880.385}{28.027.040.400} \times 100 \% = 80,8\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektifitas pajak Hotel di Kabupaten Sleman tahun 2011 adalah 80,8 %.

**Tabel 4.14**  
**Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2012**

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif/Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet/Tahun (Rp)
1	Bintang	1680	650.000	0,27	360	106.142.400.000
2	Melati	13650	150.000	0,37	360	272.727.000.000
3	Pondok Wisata	116	200.000	0,25	360	2.088.00.000
4	Kos	1040	20.000	0,21	360	1.572.480.000
Jumlah		16486				382.529.880.000

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Penulis 1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana

Dari perhitungan data tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 382.529.880.000,- dengan demikian, potensi penerimaan pajak hotel adalah:

Rp. 380.957.400.000,- x 10% = Rp. 38.095.740.000,-

Rp. 1.572.480.000,- x 5% = Rp. 78.624.000,-

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektifitas pajak hotel di Kabupaten Sleman tahun 2012 dengan realisasi pendapatan pajak Hotel tahun 2008 adalah sebagai berikut :

$$\frac{32.216.986.820}{38.174.364.000} \times 100 \% = 84,4\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektifitas pajak Hotel di Kabupaten Sleman tahun 2012 adalah 84,4%.

#### Efektifitas Pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman

Dari semua hasil perhitungan efektifitas pajak hotel yang diperoleh dari tahun 2008 s.d. 2012 diketahui bahwa efektifitas pajak hotel untuk tahun 2008 s.d. 2009 cukup efektif, dan tahun 2010 s.d. 2012 sudah efektif.

**Tabel 4.18**  
**Efektifitas Pajak Hotel di Kab. Sleman Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Tahun	Efektifitas Pajak Hotel	Kriteria
1	2008	76,4%	cukup
2	2009	78,6%	cukup
3	2010	80,5%	tinggi
4	2011	80,8%	tinggi
5	2012	84,4%	tinggi

Sumber : Data Sekunder yang diolah

#### Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Untuk mengetahui hubungan pajak hotel (variabel bebas) terhadap Pajak Daerah (variabel terikat) maka digunakan analisa regresi sederhana.

Adapun data yang diperlukan adalah data realisasi Pajak Hotel dan realisasi pajak hotel dan realisasi pajak Daerah di kabupaten Sleman dari tahun 2008 sampai 2012 seperti tabel berikut:

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

**Tabel 4.15**  
**Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah**  
**di Kabupaten Sleman Periode Tahun 2008 s.d. 2012**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Persentase Kontribusi
2008	14.522.397.204,16	61.020.899.130,70	23,8 %
2009	18.189.624.204,48	71.044.731.106,66	25,6 %
2010	22.473.840.945,14	80.611.542.955,52	27,9 %
2011	22.637.880.385,22	142.698.407.280,12	15,9%
2012	32.216.986.820,07	177.835.870.150,47	18,1%
Rata-rata			22,3%

Sumber: Laporan Feedback Bagian Pendataan DPKKD Kabupaten Sleman

Dari tabel diatas dapat dilihat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2008 sebesar 23,8%, tahun 2009 sebesar 25,6%, tahun 2010 sebesar 27,9%, tahun 2011 sebesar 15,9%, dan pada tahun 2012 sebesar 18,1%. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah terbesar yaitu pada tahun 2010 sebesar 27,9%, sedangkan kontribusi terendah pada 2011 sebesar 15,9%.

Dan dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 22,3%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak hotel.

#### **Pertumbuhan Wisatawan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman**

Pertumbuhan Wisatawan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2008 s.d. 2012 selalu mengalami peningkatan ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.16**  
**Jumlah Wisatawan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 s.d. 2012**

Tahun	Propinsi DIY		Tingkat pertumbuhan di Kab. Sleman	
	Jumlah wisatawan	Persentase	Pajak Hotel	Persentase
2008	1.284.757	-	14.522.397.204,16	-
2009	1.426.057	10,90%	18.189.624.204,48	25,25%
2010	1.456.980	2,17%	22.473.840.945,14	23,55%
2011	1.710.910	17,40%	22.637.880.385,22	0,73%
2012	2.557.924	49,50%	32.216.986.820,07	42,31%

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan wisatawan yang datang ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 mencapai 49,50% sedangkan peningkatan yang terendah terjadi pada tahun 2010 yang hanya mengalami peningkatan 2,17%.

#### **Pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman**

Pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Sleman dari tahun 2008 s.d. 2012 selalu mengalami peningkatan ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman**

Tahun	Pajak Hotel	Persentase
2008	14.522.397.204,16	-
2009	18.189.624.204,48	25,25%
2010	22.473.840.945,14	23,55%
2011	22.637.880.385,22	0,73%
2012	32.216.986.820,07	42,31%

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ketahun kecuali dari tahun 2010 ke tahun 2011 hanya mengalami peningkatan 0,73%.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Laju pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2008 sebesar Rp. 14.522.397.204,16,-. Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 25,25% dari tahun 2008, tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 23,55%, tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,73%, dan tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 42,31%.

Efektifitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2008 adalah 76,4%, tahun 2009 adalah 78,6%, tahun 2010 adalah 80,5%, tahun 2011 adalah 80,8% dan tahun 2012 adalah 84,4%. Dengan persentase tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam menghimpun penerimaan pajak daerah sudah efektif.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pajak hotel memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sebesar 22,3%. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi-potensi penerimaan pajak hotel. Ini berarti bahwa sektor pajak hotel cukup berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman.

*Penulis 1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal (ed), 2003, *Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah*, Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta.
- Bakar, Abu, 2002, *Kebijaksanaan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah*, dalam Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. hal; 144
- Brata Kusuma, Deddy Supriadi, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cheema,GS dan Rondinelli (eds), 1983, *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, Beverly Hills.
- Davey, Kenneth, 1997, *Central local Financia; relation: A report for the Government of Indonesia*, ILGS, Birmingham.
- Davey, Kenneth, 1998, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah*, UI Press, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1995, "Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik", *Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 Mei 1995
- Halim, Abdul, (ed), 2002, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kaho, Josef Rihu, 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 1987, "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah" dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Volume II, Gramedia, Jakarta.
- Kuncoro, Mundrajat, 1995, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia", *Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, Dalam Prisma No.4 April, hal 3-18.
- Kuncoro, Mundrajat, 2003, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Lenvine, Charless H. et.al, 1990, *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*, Glenview, Scott Foreman/Little Brown Higher Education, Illionis
- Machfud Sidik, 2000, *Kebijakan Fiskal Nasional Untuk mendukung Otonomi Daerah*, dalam seminar Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta,
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 tahun 2004 tentang Pajak Hotel dan Restoran
- Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana

- Simajuntak, Tamrin, 2002, *Analisis Potensi Pendapatan Daerah (PAD)*, dalam Abdul Halim,(ed) ***Manajemen Keuangan Daerah***, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hal; 97.
- Syaukani, dkk, 2002, ***Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 1997
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, 2000.

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*

*Penulis1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megar Kencana, Penulis 2) Dosen STIE Nusa Megarkencana*